

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Studi Biaya Kecelakaan Pada Kota Kupang Tahun 2020” (Lokasi Studi Seluruh area jalan umum, Kota Kupang), maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil perhitungan metode *the gross output (Human Capital)* biaya korban kecelakaan pada tahun 2020 mencapai Rp 35,095,526,230, biaya santunan yang dikeluarkan Jasaraharja sebesar Rp 12,410,000,000 dan total kerugian material mencapai Rp 419,250,000.
2. Selama pandemic corona, dengan adanya aturan pembatasan keluar rumah selama awal tahun 2020, ternyata cukup signifikan menekan angka kasus kecelakaan sebesar 32.15%, biaya korban kecelakaan menurun sebesar 10.98%, santunan Jasaraharja menurun sebesar 36.22% dan kerugian material juga menurun sebesar 49.62% dari tahun sebelumnya, namun karena biaya satuan korban kecelakaan lalu lintas berdasarkan Badan Litbang PU Departemen Pekerjaan Umum selalu naik tiap tahunnya, maka penurunan biaya BSKOj-nya tidak begitu signifikan

5.2 Saran

Dari beberapa hasil analisis dan kesimpulan muncul beberapa saran yang diberikan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, diantaranya :

1. Dengan melihat kembali selisih biaya *the gross output* dengan biaya santunan Jasaraharja pada **Tabel 4.8**, ada baiknya jika PT. Asuransi Jasaraharja sedikit mengurangi biaya santunan untuk kasus kecelakaan jenis korban luka berat dan luka ringan dan menaikkan santunan untuk kasus korban yang meninggal dunia.
2. Langkah pemerintah ditahun 2020 sudah cukup baik untuk menekan angka korban akibat kecelakaan lalulintas, diharap langkah pemantuan diarea jalan raya umum seperti yang dilakukan di tahun 2020 tetep dilanjutkan ditahun berikutnya walaupun kelak wabah Covid-19 telah selesai.
3. Pemerintah diharap dapat segera memperbaiki fasilitas umum yang rusak akibat kecelakaan yang terjadi sebelumnya, karena di beberapa kasus kecelakaan, fasilitas yang sudah rusak membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendapatkan perhatian dari Pemerintah setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang. Jakarta.

Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 36/PMK.010/2008 Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 37/PMK.010/2008 Tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta.

Asroni. A. 2010. Balok dan Pelat Beton Bertulang, Graha Ilmu, Yogyakarta

Badan Litbang PU Departemen Pekerjaan Umum. 2003. Perhitungan Besaran Biaya Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Menggunakan Metode *The Gross Output (Human Capital)*. Jakarta

Gito Sugiyanto 2017 "*The cost of traffic accident and equivalent accident number in developing countries (Case study in Indonesia)*"

Margareth E. Bolla 2015 "Analisis Karakteristik Dan Biaya Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Kupang"

Raharjo Adisasmita 2011 "Manajemen Transportasi Darat" (Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas di Kota Besar "Jakarta")

www.suryainside.com. 2011. NTT Kecelakaan Lalu Lintas Terbesar Ketiga Di Indonesia.